

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil dengan pola bagi hasil, serta lembaga ini murni untuk pembiayaan. Dana yang digunakan berasal dari perseorangan, lembaga maupun korporasi melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Latar belakang didirikannya Bank Wakaf Mikro adalah karena sulitnya akses permodalan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan pada UMKM dan akad yang digunakan pada Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren, menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaannya Bank Wakaf Mikro berbasis kelompok dan imbal hasil yang didapat sebesar 3% tanpa agunan. Transaksi dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹

Bank Wakaf Mikro sebagai pilot project OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merupakan sebuah fenomena baru dalam perkembangan industri keuangan syariah. Keberadaannya di pondok pesantren sebagai institusi keagamaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha mikro dan perluasan layanan akses keuangan syariah. Adanya lembaga keuangan formal seperti bank-bank konvensional yang menawarkan diri kepada masyarakat dengan

¹ Wizna Gania Balqis, Tulus Sartono, Jurnal Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Malang 2019). him 19

memberikan kisaran bunga utang yang tinggi. Sehingga adanya Bank Wakaf Mikro menjadi akses jasa keuangan yang ada di pondok pesantren untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha mikro, dengan model pembiayaan dengan prinsip syariah dan margin 3% pertahun.²

Proses yang amat mudah dalam pemberian pinjaman modal di pergunakan oleh pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha mikro milik nasabah agar dapat lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan ekonomi keluarga. Serta adanya pemberian pemberdayaan berupa pendampingan sebelum dan setelah menjadi nasabah.

Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren juga bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola lembaga keuangan, sehingga Bank Wakaf Mikro (BWM) dapat tumbuh besar dan ekonomi umat dapat berjalan dengan baik. Ciri utama Bank Wakaf Mikro dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah pembiayaan diberikan tanpa agunan. Selain itu, disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok dengan sistem tanggung renteng. Lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui

² Cahyani, Safirah. et all. 2021. Peran bank wakaf mikro dalam meningkatkan ekonomi produktif pelaku ukm sekitar pesantren mawaridus salam. Jurnal Ilmiah Akuntansi Budgeting hal.128.<https://ojs.polmed.ac.id/index.php/budgeting/article/download/482/154>

pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Banyaknya regulasi dari OJK yang mengatur lembaga ini.³

Menyebabkan pendapatan operasionalnya kecil dan hanya mengandalkan pendapatan non operasional dari bagi hasil deposito. Hal ini membutuhkan strategi khusus sehingga penerima dana program murah ini bisa lebih banyak lagi. Diantara strategi tersebut adalah perubahan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kerjasama dengan LAZNAS, pengurusan nadzir wakaf, penambahan dana hibah dan efisiensi biaya BWM. Yang terbentuk berdasarkan pengalaman bersifat turun temurun Disamping kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional, para pelaku mempunyai kendala dan tantangan yang sering dihadapi. Ada dua faktor yang mejadi kendala UMKM, yaitu factor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal diantaranya dalah permodalan dan sumber daya manusia SDM Sedangkan faktor eksternal terdiri dari iklim usaha, kebijakan pemerintah, sarana dan prasarana, dan implikasi adanya free trade (perdagangan bebas). Dari kedua faktor di atas, faktor intern utamanya masalah financial atau permodalan menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Membaca kondisi masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut,

³ Erin Nurhayati, Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Jakarta, 2019), hml. 9

pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR merupakan dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta.⁴ Meskipun pemerintah sudah memberikan fasilitas terhadap UMKM berupa KUR, namun ternyata masih banyak pelaku usaha terutama pelaku usaha informal yang belum bisa mendapatkan KUR dalam rangka pengembangan usahanya. Hal ini sesuai dengan hasil Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) yang dilaksanakan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Daerah (KPPOD) bersama dengan The Asia Foundation (TAF) 2011. Melihat adanya kendala bagi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan dari program Kredit Usaha Rakyat. Penelitian ini akan melihat hadirnya Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang bertujuan untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.⁵

⁴ Rahib, Muhammad Akbar, et al, 2022 Bank Wakaf Mikro Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pelaku UMKM Yang Efektif. Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business 1.3 him 147-157.

⁵ Ibid,

Dalam perkembangan ekonomi nasional dan sebagai alat pemecah kemiskinan, disamping itu dalam Al-Quran sudah jelas tertera larangan riba. Salah satu Lembaga keuangan mikro syariah yaitu Bank Wakaf Mikro hadir dengan konsep dengan segala kemudahan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Dengan melihat potensi pesantren sebagai lembaga yang sangat potensial dimasyarakat menjadi lembaga pemberdayaan selain menjadi lembaga pendidikan umat. Keterlibatan lembaga pesantren secara aktif dalam memberdayakan masyarakat, merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam peningkatan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tingkat sumber daya yang optimum, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat yang bertumpu pada kemandirian.

Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Selain itu juga UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan peningkatan pendapatan serta meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomu nasional. Sejarah mengabadikan bagaimana sektor UMKM mampu bertahan dalam aktivitas perekonomian nasional ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1998.⁶ Hal itu disebabkan antara lain kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan

⁶ M Alan Nur, Rais Sani Muharrani, M. Rhamawan Arifin, Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren, *Journal of Finance and Islamic Banking*, Vol 2 Nomor 1 (Januari-Juni 2019), him. 26

yang terjadi yang relatif tinggi. Dalam kondisi lingkungan usaha yang mengalami perubahan dengan cepat, maka fleksibilitas suatu usaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan merupakan faktor yang mutlak agar tetap bertahan.⁷

Meskipun memiliki peranan penting dalam aktivitas perekonomian nasional, sektor UMKM memiliki berbagai macam tantangan dan permasalahan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh sektor UMKM yaitu meliputi sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan serta keterampilan dalam mengembangkan usahanya memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya akses pemasaran produk⁸.

Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli memiliki konsep dalam memperdayakan usaha mikro dalam mengangkat perekonomian masyarakat sekitar Kelurahan Batu Merah dan beberapa Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yaitu melalui pengelolaan dana wakaf secara produktif Dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat disekitar BWM Pondok Pesantren Al-Anshor Ambon Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

⁷ Sugeng Haryanto, Potensi dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol. 1 Nomor (Oktober 2011), hlm 230

⁸ Anggraeni, Hardjianto, Hayat, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha Emping Jagung di Kelurahan Pandawati Kecamatan Blimbing, Kota Malang Jurnal Administrasi Publik, (2013), hlm. 1287

Bank Wakaf Mikro ini berupa bank, tetapi tidak bisa menghimpun dana dari masyarakat Dana yang diperoleh Bank Wakaf Mikro berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional BMS Umat. Dana Bank Wakaf Mikro tidak seluruhnya digunakan untuk pembiayaan, namun ada sebagian yang diinvestasikan. Seperti yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak seluruh modal awal yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro disalurkan sepenuhnya untuk pembiayaan kepada nasabah, karena ada juga yang dimanfaatkan untuk investasi. Salah satu bentuk pengelolaan dana adalah dengan memiliki deposito yang bisa dimanfaatkan untuk menekan margin bagi hasil kepada nasabah sehingga setara uga persen. Setiap Bank Wakaf Mikro diberi modal sebesar Rp 4 Miliar, 3 Miliar diinvestasikan pada deposito. Sisa 1 Miliar digunakan untuk pembiayaan 1.000. nasabah dengan asumsi pemberian pinjaman masing-masing sebesar Rp.1 Juta. Hasil dari deposito bisa digunakan untuk biaya operasional, sehingga nasabah tidak membayar margin lebih tinggi.⁹

Bank Wakaf Mikro juga memberlakukan syarat dan ketentuan dalam proses pembiayaan, mulai dari kriteria nasabah hingga yang lain. Sebelum melakukan pembiayaan, nasabah harus mengikut proses seleksi melalui pelatihan. Setelah melakukan proses tersebut, akan ada kelompok-kelompok dalam pengembangan usahanya. Bank Wakaf Mikro melakukan berbagai proses tersebut bertujuan untuk mengembangkan skill para nasabah sehingga mereka produktif dan kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat. Bank wakaf mikro Al Anshor. Di ketahui bahwa struktur pembiayaan di BWM Al- Anshor peduli Ambon di

⁹ Ibid.

dasarkan pada sistem kelompok dengan anggota 15-25 orang. Dari satu kelompok, sebuah perusahaan lima orang di bentuk. Untuk memenuhi syarat pendanaan ini, setiap anggota harus menyelesaikan latihan wajib kelompok (PWK). Praktik perusaha, cara mengembangkan bisnis, dan cara mengelola bisnis, semuanya tercakup dalam materi pelatihan.¹⁰

Observasi awal yang dilakukan peneliti, sudah ada sekitar 205 nasabah yang memanfaatkan jasa keuangan BWM Al-Anshor Peduli Ambon. Dan Menurut pengelola Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, Ali Lekaseilasa, untuk mendapatkan pinjaman, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah, Kelompok terdiri dari 2 sampai 25 orang. Wajib mengikutipelatihan selama 5 hari, Foto copy Kartu keluarga dan KTP dan Usaha yang dijalankan harus halal.¹¹

Adapun kalkulasi pembiayaan qurd Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon dalam proses pengajuan sebagai berikut. Apabila pengajuannya Rp. 1.000.000, maka angsuran yang harus dibayar muqtarid sebesar Rp. 20.000/Minggu. Sedangkan pihak Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon hanya mengambil margin sebesar 3% dalam jangka setahun untuk biaya konsultasi. Karena pembiayaan qard menggunakan sistem tanggung renteng

¹⁰ Holle, M. H., & Wanci, S. (2021). Perspektif Masalah Mursalah tentang Implementasi Akad Qardh dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1 (2), 81-95

¹¹ "Ali Lekasaelasa, Pengelola Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, Wawancara, tanggal 30 Dseember 2023.

Tanggung renteng ini digunakan ketika ada nasabah yang tidak hadir dalam pertemuan atau pengajian anggota dengan pengelola dan angsurannya ditanggung oleh anggota yang lain.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan pentingnya penerapan manajemen keuangan inklusif pada bank wakaf mikro untuk melihat manajemen keuangannya yang ada dalamnya sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Implementasi Manajemen Keuangan Inklusif pada Bank Wakaf Mikro di Pesantren Al-Anshor Kota Ambon"**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Implementasi Manajemen Keuangan Inklusif pada Bank Wakaf Mikro di Pesantren Al-Anshor Kota Ambon?

2. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dalam pembahasan ini, maka peneliti hanya tantang bagaimana Implementasi Manajemen Keuangan Inklusif pada Bank Wakaf Mikro di Pesantren Al-Anshor Kota Ambon.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menentukan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Atau penerapan Manajemen Keuangan Inklusif pada Bank Wakaf Mikro di Pesantren Al-Anshor Kota Ambon?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan memasukkan Implementasi Manajemen Keuangan Inklusif pada Bank Wakaf Mikro di Pesantren Al-Anshor Kota Ambon?

b. Manfaat Praktis

1. Bagi IAIN Ambon, hasil penelitian ini dijadikan sebagai dokumentasi dan sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya, sekaligus sebagai bahan kajian bagi mahasiswa dan sebagai pertimbangan terhadap peneliti selanjutnya yang ada relevansinya dengan masalah tersebut.
2. Bagi Bank wakaf mikro di pesantre Al-anshor kota ambon penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar Implementasi atau penerapan manajemen

keuangan inklusif yang baik sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

3. Bagi masyarakat untuk memberi tambahan informasi dan pengetahuan tentang implementasi manajemen keuangan inklusif pada masyarakat sekitar pondok pesantren Al-Anshor kota ambon.

4. Bagi masyarakat untuk memberi tambahan informasi dan pengetahuan kinerjapengelolaan keuangan kepada masyarakat sekitar Pesantren Al-Anshor Ambon

D. Defenisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teon Jones bahwa *"Those Activities directed toward putting a program into effect. "*

(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹² Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut:

"Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³

¹² Mulyadi, Implementasi kebijakan(Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 45

¹³ "Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum(Jakarta Grasindo, 2002) him.170

2. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah proses pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, yang di dalamnya termasuk kegiatan planning, Analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan, biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Manajemen keuangan juga diartikan sebagai seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana secara efisien.¹⁴

Manajemen keuangan didefinisikan sebagai upaya perusahaan memperoleh dana yang dibutuhkan, mengalokasikan dana yang diperoleh dan mendistribusikan hasil dari pemanfaatan dana kepada pemilik perusahaan dengan cara yang rasional dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan.¹⁵

Manajemen Keuangan Pondok Pesantren Al-Anshor kota Ambon merupakan seluruh aktifitas kegiatan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pelaksanaan dana tersebut secara efektif dan efisien. Upaya tersebut berupa pengembangan usaha pesantren dan pelaksanaan kegiatan keuangan lainnya yang di lakukan secara syar'i dan fiqih muamalah dalam islam¹⁶

¹⁴ Setia Mulyawan, Manajemen Keuangan, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 30

¹⁵ Bambang Sugeng, Manajemen Keuangan Fundamental, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Hal 2

¹⁶ Ahmad Muthobar, Ideologi Pendidikan Pesantren, (Semarang Pusataka Riska Putra)109

3.Keuangan Inklusif

Keuangan Inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan kebutuhan dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk di akses dari sisi persyaratan serta layanan. Selain itu, layanan keuangan yang aman dimaksud agar masyarakat terlindungi hak dan kewajiban dari resiko yang mungkin timbul.

4. Bank Waqaf Mikro

1). Bank Wakaf Mikro

BWM Al-Anshor Peduli adalah Bank Wakaf Mikro yang dikelola oleh Pondok Pesantren Al-Anshor di lingkungan Kebun Cengkeh Ambon. Tujuan didirikannya BWM Al-Anshor Peduli Ambon adalah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan orang-orang yang ingin memulai usaha mikro dengan fasilitas pinjaman yang sederhana dan cepat. Selanjutnya, BWM Al-Anshor Peduli Ambon memberikan bantuan dan layanan dukungan untuk pelatihan dan peluang usaha dalam rangka peningkatan kualitas operasi usaha mikro. Uang wakaf digunakan oleh BWM Al-Anshor Peduli Ambon untuk mengeluarkan pinjaman sebagai salah satu instrumen yang memiliki kapasitas

untuk memiliki fungsi keagamaan dan ekonomi yang sejati. Alhasil, BWM Al-Anshor Peduli Ambon memelihara dan mengembangkan dana wakaf ini untuk membantu individu, khususnya pelaku usaha mikro dalam mengatasi kemiskinan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau disingkat dengan UMKM merupakan suatu badan usaha dengan kontribusi paling berpengaruh signifikan dibandingkan badan usaha yang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan sosial ekonomi, pengentasan kemiskinan, promosi ekspor, kewirausaha, lapangan kerja merupakan kontribusi penting yang telah diberikan oleh UMKM di seluruh dunia.